

Balai Teknik Pantai

Jl. Gilimanuk - Singaraja km 122, desa Musi kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng provinsi Bali 81155 81155 036292598

<https://sda.pu.go.id/balai/teknikpantai/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal Sumber Daya Air / Direktorat Jenderal Sumber Daya Air / Balai Teknik Pantai

No. SK : 23/KPTS/Btp26/SATKER/2022

Persyaratan

1. Pelanggan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Jl. Gilimanuk-Singaraja KM 122, Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali atau secara online melalui website Balai Teknik Pantai yaitu, <http://https://sda.pu.go.id/balai/teknikpantai/> atau melalui email balaipantai@pu.go.id serta via. WhatsApp (Wa) di No. 0851 8689 8689 atau hadir langsung ke Ruang Layanan Terpadu Balai Teknik Pantai
2. 2. Permintaan Advis sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Teknik Pantai
3. 3. Mendukung tercapainya program dan sasaran Direktorat Jendral Sumber Daya air
4. 4. Ketersediaan informasi awal lokasi yang akan dikaji.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mengacu pada Standar Operasional Prosedur Layanan (SOP) Layanan No. SOP.06

Waktu Penyelesaian

Balai Teknik Pantai



Jl. Gilimanuk - Singaraja km 122, desa Musi kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng provinsi Bali 81155 81155 036292598

<https://sda.pu.go.id/balai/teknikpantai/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal Sumber Daya Air / Direktorat Jenderal Sumber Daya Air / Balai Teknik Pantai

0

1. Reviu desain (5 hari kerja) dengan syarat pelanggan sudah mempunyai data primer dan desain
2. Identifikasi lapangan (10 hari kerja) dengan syarat lokasi sesuai yang sudah ditentukan (tidak ada penambahan lokasi)
3. Pengukuran dan pengumpulan data primer (30 hari kerja) dengan syarat area kajian sudah ditentukan dan tidak ada penambahan area kajian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Advis Teknis

Pengaduan Layanan

1. WA Center: 0851 8689 8689, Instagram: pupr_sda_balaitekantai , email : balaipantai@pu.go.id, website : <https://sda.pu.go.id/balai/teknikpantai/>
2. Jika pelayanan yang diberikan kepada pelanggan tidak sesuai dan menyebabkan kerugian maka akan diberikan kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku